



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 085/XII/KIP-SS/2019

1.IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi Sengketa **085/XII/KIP-SS/2019** tanggal **09 Desember 2019** yang diajukan oleh :

Nama : Ruslan Rahman

Alamat : Jl. Kumala Permai Blok 1 Nomor 10 Makassar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Tumanurung Nomor 2

Di dalam persidangan dihadiri oleh **Ir. H. Muh. Mundoap, M.Si** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** dan melalui surat kuasa tertanggal **16 September 2020**, **Ir. H.Muh.Mundoap, M.Si** selaku **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa** memberikan kuasa kepada :

Nama : Andi Yusla Jusuf ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Gowa

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon;



1

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **09 Desember 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dan diregistrasi dengan Nomor: **085/XII/KIP-SS/2019**, menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permintaan informasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Gowa, u.p PPID/ Pejabat yang berwenang dibidang pelayanan informasi pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan bukti tanda terima surat oleh Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Dokumen Penawaran PT.Ario Anugrah Perkasa dan Perusahaan Pendamping Pemenang Proyek Rehab Stadion Kalegowa (lanjutan) TA 2019.
2. Dokumen Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi pada Proyek Rehab Stadion kalegowa (Lanjutan) TA 2019.
3. SK Pembentukan dan Pembagian Tugas Paket Pekerjaan POKJA ULP /Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa TA 2019.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon sehingga pada tanggal **25 Oktober 2019** Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, melalui surat nomor 060.K, tertanggal 25 Oktober 2019.

[2.4] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.3] tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon, kemudian



Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal **09 Desember 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal yang sama dengan nomor register : **085/XII/KIP-SS/2019**.

[2.5] Bahwa terhadap register sengketa *a quo* telah dilaksanakan persidangan secara berturut-turut pada tanggal **08 September 2020 dan 17 September 2020** yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak ada tanggapan dari Termohon atas permohonan dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan informasi *a quo* dengan tujuan untuk memantau kegiatan pemerintah atau pelayanan publik terkait dengan pembangunan serta mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

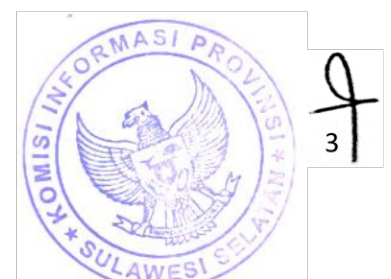
Petitum

[2.8] Memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :



1. Bahwa Legal standing Pemohon Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa Pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 7371101301680008 (Surat P-3).
2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, u.p PPID/ Pejabat yang berwenang di Bidang Pelayanan Informasi tertanggal 11 Oktober 2019 (Surat P-1).
3. Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi Termohon sehingga pada tanggal 25 Oktober 2019, Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa (Surat P-2).
4. Bahwa keberatan yang Pemohon ajukan tidak mendapat tanggapan dari Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Desember 2019.
5. Bahwa pemohon menyampaikan dalam meminta informasi pemohon merasa sudah tepat mengajukan surat permohonan informasi yang ditujukan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa bukan ke PPID Utama karena menurut Pemohon informasi yang dimohonkan berada pada SKPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dimana dalam peraturan tersebut sangat jelas mengatakan bahwa hanya dua instansi yang berhak memegang dokumen pelaksanaan kegiatan yang dimaksud yaitu PPK Pelaksana kegiatan dan ULP/ LPSE.
6. Bahwa Pemohon menyampaikan sudah pernah mengakses Website LPSE namun informasi yang dimohonkan tidak dapat ditemukan



karena yang termuat didala website LPSE hanya berupa gamabaran umum seperti siapa pemenang, Pekerjaan apa, berapa pendaftar dan pengumuman awal, jadwal kegiatan tender untuk secara rinci tentang teknis kegiaitan dan dokumen kontrak tidak termuat didalam website LPSE.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa **PEMOHON** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi nomor 060 tertanggal 08 Oktober 2019, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, u.p PPID/ Pejabat yang berwenang di Bidang Pelayanan Informasi dan salinan tanda terima surat permohonan yang diterima tertanggal 11 Oktober 2019.
Surat P-2	Salinan surat keberatan nomor 060.K tertanggal 25 Oktober 2019 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dan salinan tanda terima surat keberatan yang diterima tanggal 25 Oktober 2019.
Surat P-3	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK : 7371101301680008 atas nama Ruslan Rahman

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyampaikan memang Benar adanya Bapak Ruslan Rahman sebagai pemohon Informasi telah memasukkan permohonannya terkait pekerjaan Lanjutan Rehab Stadion kalegowa Tahun Anggaran 2019 terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Termohon menyampaikan telah mendisposisikan surat permohonan informasi publik ke Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Gowa untuk ditelaah dan dikoordinasikan ke Unit kerja PPID Utama dan UKPBJ kabupaten Gowa.
3. Bahwa termohon menyampaikan PPID Utama dalam hal ini Dinas Komunikasi informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa menyatakan tidak terdapat surat permohonan informasi An. Bapak Ruslan Rahman.
4. Bahwa termohon menyampaikan terkait dengan adanya surat permohonan Informasi Pemohon yang telah memasukan beberapa kali surat permohonan kepada Dinas PUPR kabupaten Gowa, dimana menurut saudara pemohon tidak pernah mendapat tanggapan ataupun respon dari pihak termohon adalah tidak benar.
5. Bahwa Termohon menyampaikan telah memberikan tanggapan terhadap surat Pemohon Informasi An. Bapak Ruslan Rahman pada tanggal 2 Oktober 2019, tanggapan tersebut dibuat oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR An. Ir. Herlina Machmud bersama Kepala Seksi Bangunan Gedung An. Subchan Ishak, ST, dan diketahui Sekretaris Dinas PUPR An. Ir H. Rusdy Alimuddin serta disetujui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gowa An. Ir. H. Muh. Mundoap, Msi.
6. Bahwa pada sidang tanggal 08 September 2020 dengan Agenda Pemeriksaan Awal, Termohon menyampaikan alasan tidak dapat



diberikanya permohonan Pemohon karena menurut Termohon informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan prosedur karena menurut Termohon, dalam mengajukan permohonan informasi hendaknya mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

7. Bahwa Termohon menyampaikan terkait permintaan beberapa informasi menyangkut Dokumen penawaran beserta dokumen evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi pada proyek lanjutan rehab stadion Kalegowa, serta SK pembentukan dan pembagian tugas paket pekerjaan dan Pokja ULP/Panitia pengadaan Barang dan Jasa, tepatnya berada dalam wewenang satuan unit kerja yaitu UKPBJ Unit kerja pengadaan barang dan jasa kabupaten Gowa. Jadi bukan merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa.

Dasar Hukum pembentukan bagian pengadaan barang dan jasa :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa pemerintah
 - b. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang unit kerja Pengadaan Barang/jasa
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang pembentukan UKPBJ di lingkungan pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Bahwa Termohon menerangkan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 1 angka 12 menyebutkan ; Kelompok kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
9. Bahwa Termohon menerangkan sebagaimana Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 secara tersurat memerintahkan kepada Pelaku



Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan **kepatuhan** dalam menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini disebutkan pada pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi **ETIKA** sebagai berikut:

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga **kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan** untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*

10. Bahwa Termohon menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan rangkaian Dokumen Pemilihan Penyedia jasa. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan/agen pengadaan dan merupakan dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
11. Bahwa Termohon menyampaikan dokumen pemilihan terdapat daftar kuantitas harga untuk pekerjaan harga satuan maupun pekerjaan lumpsum khususnya terkait bidang konstruksi, termasuk terdapat pula adanya rancangan analisa yang tentunya membutuhkan pemikiran yang berat pada pengolahan dalam menganalisa dan merumuskan harga analisa satuan yang dimasukkan dalam format rancangan keuangan dan harga sebagaimana tertuang dalam dokumen penyedia. Dengan demikian pemikiran yang dimaksud tersebut merupakan salah satu dari Hak kekayaan intelektual, dalam website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikiran yang menghasilkan suatu produk atau



proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis dari hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi RI nomor 2 Tahun 2017 pasal 48 poin a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan hak kekayaan intelektual.

12. Bahwa menurut Termohon dokumen pemilihan penyedia jasa yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender/seleksi/ penunjukan langsung/ pengadaan langsung **merupakan informasi yang dikecualikan**, karena merupakan dokumen yang apabila dibuka, bisa melanggar perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas kekayaan intelektual. Informasi Dokumen pemilihan hanya dapat diberikan kepada peserta pemilihan penyedia jasa dan harus ditaati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.
13. Bahwa Termohon menerangkan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sepenuhnya melalui *e-Tendering* atau *full e-procurement* dimana untuk masuk kedalam system SPSE (system Pengadaan Secara Elektronik) semua pelaku pengadaan harus mempunyai akun akses dan diberikan password untuk masuk kedalam proses yang dimaksud, dengan demikian tidak semua pihak dapat mengakses kegiatan tersebut selain auditor/pemeriksa (BPK). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Bagian Kedua Wewenang pasal 9 ayat (1) butir d dan ayat (2)
 - (1) Dalam Melaksanakan tugasnya, BPK berwenang :
 - d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK



- (2) Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

14. Bahwa Termohon menerangkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pasal 1 ayat 1

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

Pasal 2

Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum

Pasal 3 Ayat 1

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 3 Ayat 3

Informasi dianggap mempunyai nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan secara ekonomis.

15. Bahwa Termohon menerangkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan



10

Pasal 65 Ayat 2

Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa **Termohon** mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa tertanggal 16 September 2020 atas nama Andi Yusla Jusuf ST, MT.
Surat T-2	Tanggapan tertulis dan regulasi serta dalil Termohon yang diserahkan pada tanggal 21 September 2020.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis.



4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5, pasal 35 ayat (1) huruf c dan pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* pasal 5 huruf a, pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Perki No. 1 Tahun 2013) tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai badan publik dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif;

Kewenangan Absolut



12

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 26 ayat 1 huruf a:

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ”.

Pasal 36 UU KIP

Ayat 1

“Keberatan diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat 2

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.



13

Pasal 37 ayat 2

“ Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki tentang PPSIP dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2], [2.3] dan paragraf [2.4].

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* **berada dalam kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.**

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa *“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.*

[4.11] Menimbang berdasarkan Perki No.1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.



Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud Badan Publik Pusat adalah badan publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contohnya : Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat Pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **memiliki kewenangan Relatif** untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;



Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat Kuasa dan photo copy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili Badan Hukum

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013**, yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID;
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah dalam kedudukannya sebagai warga negara.



16

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.13], sampai dengan paragraph [4.15], Majelis berpendapat bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara individu mengajukan permohonan sengketa *a quo*, dan **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.**

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan bahwa: Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tentang kewenangan relatif sebagaimana tersebut pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.12] berlaku *mutatis mutandis* bagi dalil tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.18] diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.**

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat dan keterangan Pemohon maka Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam paragraph [2.2] sampai dengan paragraph [2.4] kronologis;



17

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 22 ayat (1), pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* pasal 5 dan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme dan batas waktu Permohonan Informasi disertai Pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph [4.20] dan [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan **terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagai berikut:

1. *Dokumen Penawaran PT.Ario Anugrah Perkasa dan Perusahaan Pendamping Pemenang Proyek Rehab Stadion Kalegowa (lanjutan) TA 2019.*
2. *Dokumen Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi pada Proyek Rehab Stadion kalegowa (Lanjutan) TA 2019.*
3. *SK Pembentukan dan Pembagian Tugas Paket Pekerjaan POKJA ULP /Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa TA2019.*

E. PENDAPAT MAJELIS

[4.24] Menimbang bahwa pokok sengketa informasi *a quo* sebagaimana diuraikan dalam paragraph [4.23] maka Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.25] Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap Informasi Publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada



dasarnya merupakan informasi Publik yang bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu:

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”

[4.26] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan yang berada pada penguasaan Badan Publik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat 4 UU KIP bersifat ketat dan terbatas serta terhadap pengecualian informasi didasarkan pada Undang-undang, Keputusan, dan Kepentingan umum berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.27] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 9 ayat (2)

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ayat (1)

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;



- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:
“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:
”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.30] Menimbang bahwa pelaksanaan **Proyek Rehab Stadion Kalegowa (lanjutan) TA 2019** telah selesai dan secara fisik maupun administrasi sudah di pertanggung jawabkan kepada lembaga yang memiliki otoritas pada tahun 2019, dan menurut Termohon tidak ditemukan persoalan pada pemeriksaan proyek *a quo*. Dengan demikian, berarti proses tender sudah selesai, sehingga argumen termohon bahwa jika Informasi *a quo* jika dibuka, akan mengganggu keberhasilan proses negosiasi serta menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa merupakan argumen yang tidak mendasar.

[4.31] Menimbang bahwa Dokumen Penawaran penyedia yang terdiri dari Dokumen Administrasi, Dokumen Usulan Teknis, Dokumen Usulan Biaya, dan Data Kualifikasi, sebagian mengandung informasi/data yang dianggap dikecualikan terkait dengan rahasia perusahaan dan data pribadi penyedia



sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

[4.32] Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Rahasia Dagang menjelaskan “ Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum.

[4.33] Bahwa Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan “ Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

[4.34] Menimbang bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang/jasa sesuai Pasal 6 Perpres 16 tahun 2018 adalah Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

[4.35] Menimbang bahwa istilah “**Perusahaan Pendamping Pemenang**” tidak dikenal di dalam regulasi regulasi terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa.

[4.36] Menimbang bahwa masa pemeliharaan fisik bangunan selama 10 (sepuluh) tahun bagi pengusaha, tidak relevan dijadikan alasan untuk menunda akses informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[4.37] Menimbang bahwa SK Pembentukan dan Pembagian Tugas paket pekerjaan POKJA ULP/Panitia Pengadakan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, TA 2019 berada pada penguasaan Unit Layanan Pengadaan atau secara faktual SK *a quo* tidak dalam Penguasaan Termohon, dengan demikian SK *a quo*, tidak dapat dikabulkan sebagaimana Permohonan Pemohon



5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.

[5.3] Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.

[5.4] Bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU N0. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.23] sebagai informasi terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk:

1. Memberikan dalam bentuk salinan :

- a. Dokumen Penawaran PT.Ario Anugrah Perkasa, Pemenang Proyek Rehab Stadion Kalegowa (lanjutan) TA 2019.
- b. Dokumen Evaluasi Penawaran dan Evaluasi Kualifikasi pada Proyek Rehab Stadion Kalegowa (Lanjutan) TA 2019.



22

2. Menghitamkan informasi mengenai kondisi keuangan, aset, pendapatan, nomor rekening pihak ketiga pada salinan dokumen yang diberikan kepada Pemohon serta menghitamkan informasi pada dokumen teknis yang memuat metode pelaksanaan pekerjaan yang mengandung Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga.

[6.4] Menetapkan biaya yang timbul terhadap tindak lanjut pelaksanaan putusan *a quo* dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Fauziah Erwin, selaku Ketua merangkap Anggota, Pahir Halim dan Benny Mansjur masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Desember 2020, oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Suriana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Fauziah Erwin)

Anggota Majelis

Ttd

(Pahir Halim)

Anggota Majelis

Ttd

(Benny Mansjur)

Petugas Kepaniteraan



(Suriana)

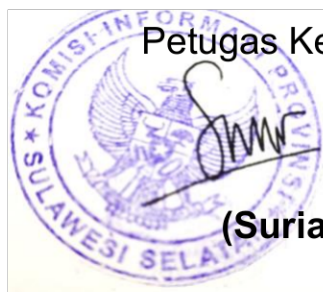


f

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Makassar, 10 Desember 2020

Petugas Kepaniteraan



(Suriana)

